



PUTUSAN

Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Perceraian antara;

Ida Warni Binti Syamsir Tanjung, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III Keperawatan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Bukit Meranti, RT. 004, RW. 007, Kepenghuluan Bukit Damar, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ZABRI HASIBUAN, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hulim MAHATVA, beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Iqbal Aulia Bin Fadlan Chairi, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, Alamat Toko Alvirena Yosica, Lingkungan V, Tanah Merah Kp Planet, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan. No 895/Pdt.G/2021/PA.Utj



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 14 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/I/2003, tertanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jl. Cemara, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan bersampingan dengan rumah kediaman orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bukit Damar, Kecamatan Simpang Kanan, selama lebih kurang 4 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah rumah kontrakan selama lebih kurang 8 tahun, sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 5.1. Nazuah Sahura Awan binti Iqbal Aulia, lahir tanggal, 14 Januari 2005;
 - 5.2. Rasyd Al Fiqri bin Iqbal Aulia, lahir tanggal, 02 April 2008;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan. No 895/Pdt.G/2021/PA.Utj



5.3. Dinda Syakila binti Iqbal Aulia, lahir tanggal, 26 Januari 2010;

6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - Tergugat sering cemburu tidak jelas kepada Penggugat;
 - Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Yani;
 - Tergugat setiap bertengkar selalu ringan tangan/memukul Penggugat;
 - Tergugat tidak memperhatikan dan menafkahi Penggugat selama lebih kurang 2 tahun semenjak berpisah;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2019, *kejadian berupa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak terima kalau Penggugat dengan Anak Penggugat dengan Tergugat pergi bermain kerumah kediaman adik Tergugat, sehingga akhirnya tempat tidur Penggugat dengan Tergugat disiram air oleh Tergugat dan Penggugat bersama anak Penggugat dengan Tergugat tidak diizinkan masuk kerumah kediaman bersama, kemudian Penggugat mengatakan "kalau seperti ini artinya kau mengusir kami dari rumah ini, yasudah kami pergi aja dari sini dan Tergugat menjawab ya sudah pergilah" kemudian malam harinya Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan bersama, sampai sekarang;*
9. Bahwa semenjak terjadinya perselisihan dan percekcokan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri, Penggugat tinggal

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan. No 895/Pdt.G/2021/PA.Utg



dan menetap di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluhan Bukit Damar, Kecamatan Simpang Kanan, sedangkan Tergugat di rumah kediaman adik kandung Tergugat di Lingkungan V, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
11. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilynapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Iqbal Aulia Bin Fadlan Chairi**) Terhadap (**Ida Warni Binti Syamsir Tanjung**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan. No 895/Pdt.G/2021/PA.Utj



SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 38/38/I/2003 tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan. No 895/Pdt.G/2021/PA.Utj



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Elindawati binti Syamsir, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di RT. 004, RW. 007, Kepenghuluan Bukit Damar, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi tahu dari cerita Penggugat, namun pernah lihat bertengkar melalui HP;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah, memukul Penggugat, Tergugat juga selingkuh;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil
2. Hasbuna bin Arsin umur, 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kecamatan Bagan Sinembeah Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Penggugat

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan. No 895/Pdt.G/2021/PA.Utj



dan Tergugat bertengkar, tapi tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah, memukul Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan. No 895/Pdt.G/2021/PA.Utj



beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan. No 895/Pdt.G/2021/PA.Utj



bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2002 di Kecamatan Padang Hilir, Kabupaten Tebing Tinggi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan. No 895/Pdt.G/2021/PA.Utj



menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah (*broken marriage*) dengan tanpa menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya dan mengakibatkan keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing lagi layaknya suami isteri lebih kurang 2 tahun, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah mawwadah warahmah, sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan. No 895/Pdt.G/2021/PA.Ujt



Menimbang, bahwa sebaliknya jika hubungan perkawinan tersebut dipertahankan hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Iqbal Aulia Bin Fadlan Chairi**) terhadap Penggugat (**Ida Warni Binti Syamsir Tanjung**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan. No 895/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	560.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan. No 895/Pdt.G/2021/PA.Utj